

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

**NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA LPP RRI  
SINGARAJA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
SINGARAJA**

Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas administrasi dan operasional RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024 perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai.  
b. Bahwa untuk mendapatkan Barang/ Jasa yang berkualitas dan harga yang wajar diperlukan upaya pelaksanaan secara cermat, teliti dan efisien.  
c. Bahwa sehubungan butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja.

Mengingat : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.  
2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI  
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
4. Peraturan Presiden Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan  
6. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.  
7. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPN yang berlaku pada LPP RRI.  
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN.  
9. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.  
10. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 Tanggal 25 Mei 2023 tentang Jabatan Kepala RRI.  
11. DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024 SP DIPA-116.01.2.700158/2024 tanggal 24 November 2023

Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala RRI Singaraja dengan Para Ketua Tim/Kasubbag

**MEMUTUSKAN**

**RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**  
Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja  
Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.rrisingaraja@rri.go.id

- Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. Gusti Ngurah Mardika Seputra NIP. 19690121 199203 1 002, Pangkat Penata Tk.I – III/d, Jabatan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda RRI Singaraja sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada LPP RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum 1 (satu) di atas mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut.
1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi:
    - a) Spesifikasi teknis Barang/ Jasa.
    - b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - c) Rancangan Kontrak
  2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa.
  3. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian.
  4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa.
  5. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak.
  6. Melaporkan Pelaksanaan/ Penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA.
  7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
  8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA RRI Singaraja Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan

Ditetapkan di Singaraja  
Pada Tanggal 2 Januari 2024

